



# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

## **SEKRETARIAT DPRD KAB. SINTANG**

Alamat : Jl. M. Saad No. 1 Telp. (0565) 22005 Fax. (0565) 22951  
S I N T A N G



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Mochammad Saad No. 1 Telp (0565) 22005  
SINTANG 78611

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 900 / 2.a /KEP-SETWAN/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DEWAN DPERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang .....

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Memperhatikan .....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan  
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bagian dan Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Bagian dan setiap Kepala Sub Bagian serta disampaikan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang ini, Kepala Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Sub Bagian dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
  - 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.

KEEMPAT .....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang  
Pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINTANG,



**H. ABDURRANI**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

- LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
- NOMOR : 900 / 2.a /KEP-SETWAN/2019  
TANGGAL : 4 JANUARI 2019  
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019
1. Nama SKPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kepada DPRD.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
  - c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
4. Visi : Terwujudnya Tertib Administrasi dan Pelayanan yang Prima dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.
5. Misi : 1) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.  
2) Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
3) Meningkatkan efektifitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD.  
4) Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**  
**TAHUN 2019**


No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan persidangan rapat dan penyelenggaraan kegiatan DPRD	Jumlah rapat komisi yang difasilitasi Sekretariat	Jumlah rapat komisi yang difasilitasi _____ x 100%  Jumlah target rapat komisi yang difasilitasi	Untuk mengetahui apakah jumlah rapat komisi yang difasilitasi telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Output
		Jumlah rapat kerja yang difasilitasi Sekretariat	Jumlah rapat kerja yang difasilitasi _____ x 100%  Jumlah target rapat kerja yang difasilitasi	Untuk mengetahui apakah jumlah rapat kerja yang difasilitasi telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Output
		Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi Sekretariat	Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi _____ x 100%  Jumlah target rapat dengar pendapat yang difasilitasi	Untuk mengetahui apakah jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Output

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
		Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi Sekretariat	Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi _____ x 100%  Jumlah target rapat paripurna yang difasilitasi	Untuk mengetahui apakah jumlah rapat paripurna yang difasilitasi telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Output
		Jumlah rapat pimpinan yang difasilitasi Sekretariat	Jumlah rapat pimpinan yang difasilitasi _____ x 100%  Jumlah target rapat pimpinan yang difasilitasi	Untuk mengetahui apakah jumlah rapat pimpinan yang difasilitasi telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Output
		Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi Sekretariat	Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi _____ x 100%  Jumlah target kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi	Untuk mengetahui apakah jumlah kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi	Output

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
2.	Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan	<p>Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan _____ x 100%</p> <p>Jumlah target aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan</p>	Untuk mengetahui aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Humas, Protokol dan Pengaduan Masyarakat	Output
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diagendakan dan untuk dibahas dan disetujui dewan	<p>Jumlah rancangan peraturan daerah yang diagendakan dan untuk dibahas dan disetujui dewan _____ x 100%</p> <p>Jumlah target rancangan peraturan daerah yang diagendakan dan untuk dibahas dan disetujui dewan</p>	Untuk mengetahui rancangan peraturan daerah yang diagendakan dan untuk dibahas dan disetujui dewan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Perundang-Undangan dan Penelaahan Hukum	Output
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui menjadi Peraturan Daerah	<p>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui menjadi Peraturan Daerah _____ x 100%</p> <p>Jumlah target Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui menjadi Peraturan Daerah</p>	Untuk mengetahui Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui menjadi Peraturan Daerah telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Perundang-Undangan dan Penelaahan Hukum	Output

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
		Jumlah produk Peraturan Daerah yang merupakan penerapan hak inisiatif dewan	<p>Jumlah produk Peraturan Daerah yang merupakan penerapan hak inisiatif dewan</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah target produk Peraturan Daerah yang merupakan penerapan hak inisiatif dewan</p>	Untuk mengetahui produk Peraturan Daerah yang merupakan penerapan hak inisiatif dewan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sub Bagian Perundang-Undangan dan Penelaahan Hukum	Output

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SINTANG,**



**H. ABDURRANI**

